

**PENGARUH TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**RAHMAN
105710200014**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Rahman, 105710200014, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60201/091004/2019M, Tanggal 09 Februari 2019, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 Jumadil Akhir 1440 H
Makassar, _____
09 Februari 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si (.....)
2. Dr. Akhmad, SE., M.Si (.....)
3. Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si (.....)
4. Asriati, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Barat"

Nama Mahasiswa : Rahman
No Stambuk/NIM : 105710200014
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019

Makassar, 12 Februari 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asriati, SE., M.Si
NIDN: 0031126303

A. Nur Fitrianti, SE., M.Si
NBM: 1288675

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Prodi IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman

Stambuk : 105710200014

Program Studi : Ilmu ekonomi studi pembangunan

Dengan Judul : "Pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Sulawesi Barat".

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima
sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 09
Februari 2019

Makassar, 12 Februari 2019

Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



Ketua,
Jurusan IESP

Hi. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 561


ABSTRAK

RAHMAN.105710200014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan “Pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat” di bawah bimbingan ASRIATI dan A. NURFITRIANTI.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh tarif Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak bea balik nama terhadap pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Barat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linear berganda dan Analisis korelasi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Berdasarkan hasil regresi liniear berganda menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Adapun hasil analisis korelasi berganda, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Hasil analisis data diperoleh nilai sebesar 1,1 melebihi 1. Hal ini berarti bahwa antara tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang sangat erat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur, penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Proposal ini berjudul ***“Pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat”***

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutamadari Asriati, SE.,M.Si selaku pembimbing 1 dan A.Nur Fitrianti,SE.,M.Si selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih terkhusus pada orang tua atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.Amin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik kepada peneliti maupun semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Pajak.....	6
B. Azas Pemungutan Pajak	8
C. Ciri-Ciri Pajak	12
D. Fungsi Pajak	13
E. Jenis-Jenis Pajak	14
F. Syarat Dan Pemungutan Pajak	16
G. Pengertian PAD	17
H. Pajak Kendaraan Bermotor	20
I. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	22
J. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	23
K. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor	25

L. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010	26
M. Kerangka pikir	36
N. Hipotesis	37
III. METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Dan Sumber Data	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Analisis.....	39
E. Definisi Operasional Variabel	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Tarif PajakKendaraanbermotordan BeaBalikNamaKendaraanBermotor.....	42
B. PendapatanAsli Daerah	47
C. HasilAnalisis Data	50
V. KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Fikir	26
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia di bagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota .tiap tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi atau otonomi daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan merata berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Malthus dalam berpendapat bahwa proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha. Menekankan bahwa

perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. M.L Jhingan (2011 : 97)

Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, maka pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam memacu laju pertumbuhan perekonomian daerah memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini tercermin pada pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka memelihara kestabilan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat juga pemamfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah utama dibidang ekonomi sebagai salah satu pendorong terealisasinya pembangunan di berbagai bidang kiranya perlu di laksanakan secara seimbang dan merata, yang penjabarano perasionalnya di bidang keuangan tertuang dalam rencana kerja tahunan yakni APBN.

Keberhasilan suatu program pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup dan memadai. Dan hal ini tergantung pula pada bagaimana cara mengelola potensi sumber daya yang ada di daerah.

Selama ini dana yang digunakan untuk memacu pembangunan dinegara kita berasal dari dana dalam negeri dan dari luar negeri berupa pinjaman dan bantuan yang mengikat dan bersikap pelengkap saja. Namun demikian, diharapkan dan diusahakan bahwa dana yang dipergunakan untuk memacu pembangunan sedapat mungkin berasal dari dalam negeri dan porsinya lebih besar di bandingkan dana dari luar negeri, sebab bagaimana pun juga sebagai bangsa yang merdeka, bebas dan berdaulat kita mesti

mempunyai tekad dan kemauan untuk membangun dengan daya dan dana yang berasal dari bangsa sendiri.

Bagi setiap provinsi masing-masing dihadapkan dengan kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Adapun sumber dana yang dipergunakan saat ini berasal dari bantuan pemerintah pusat disamping pendapatan asli daerah. Adapun sumber-sumber keuangan daerah diantaranya berasal dari pajak daerah (Provinsi) yang terdiri dari Pajak Rumah Tangga, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dll.

Di Provinsi Sulawesi Barat pemerintah setempat berusaha menggarap dan mengembangkan potensi dana daya yang ada di daerah semaksimal mungkin agar dapat diperoleh pendapatan daerah untuk menyukseskan kegiatan pembangunan. Hal ini penting dilakukan mengingat bantuan dari pemerintah pusat semakin terbatas. Salah satu sumber pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Barat dianggap cukup potensial adalah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berasal dari masyarakat yang telah mempunyai kendaraan.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Barat 2014 sebesar Rp.1.534.000.000 namun tarif pajak Sulawesi Barat baru mencapai 69%, ituterhitung hingga akhir November dimana Realisasi penerimaan tarif pajak daerah Sulawesi Barat mencapai Rp. 1.059.913.614.(Rakyat bersatu.com) diakses tanggal 23 Desember 2014.

Bertolak dari latar belakang sebagai mana yang telah di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

“PENGARUH TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tarif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Apakah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ber pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak bea balik nama terhadap pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini kiranya dapat memberikan pengaruh bagi dunia perpajakan.secara rinci, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. ManfaatTeoritis

Hasil penelitian ini menjadi dasar untuk memperkuat teori-teori yang menjadi pendukung di dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap mereka yang bergelut pada bidang perpajakan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. (Rochmat Sumitro, 2009: 12) Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga-lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara. (Erly Suandy, 2009 : 7).

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara,

dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan pajak mengurangi penghasilan/ kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pajak menurut Andriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu : pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir kesektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. (Drs. Josef Riwo Kaho,MPA,2010:143). Dan dapat diartikan sebagai berikut."Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu

dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja berpendapat pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Early Suandi, 2010:9).

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat diringkaskan dalam diagram berikut:

B. Azas Pemungutan Pajak

Bahwa dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut, maka perlu diperhatikan azas-asas dalam pemungutannya. Untuk lebih jelasnya mengenai azas-asas pemungutan yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, maka berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

Menurut Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* mengenai “*The Four Maxims*” sebagaimana telah dikutip oleh Judisseno (2011 :17) sebagai berikut:

1. Azas persamaan, dalam azas ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang dilakukan terhadap semua subjek

pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sehingga dalam azas equality untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang harus dikenakan pajak yang sama pula.

2. Azas kepastian dalam azas ini ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek dan objek, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya.
3. Azas kenyamanan pembayaran, dalam azas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak pada saat wajib pajak menerima penghasilannya dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya (suatu syarat dimana wajib pajak mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimumnya).
4. Azas Efisiensi, dalam azas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang dipungut atau diterima. Dalam azas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya lebih memperhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya.

Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam azas pemungutan pajak yaitu:

1. Teori asuransi yaitu Negara yang dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak.

2. Teori kepentingan yaitu Negara berhak memungut pajak dari penduduknya atau rakyatnya, karena penduduk Negara tersebut mempunyai kepentingan kepada Negara, makin besar kepentingan penduduk kepada Negara, maka makin besar pula perlindungan Negara kepadanya..
3. Teori gaya pikul yaitu pemungutan pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul atau kemampuan dari wajib pajak sesuai dengan daya pikulnya.
4. Teori pembangunan yaitu pajak dipungut untuk memperlancar kegiatan pembangunan dalam arti mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin.

Kemudian selanjutnya menurut Musgrave dalam Suparmoko (2010 :98) bahwa disamping prinsip-prinsip, guna menuju suatu system perpajakan yang baik, maka ada pendekatan lain yang disebut "*cability to pay apporoach*" dan "*banefit apporoach*" dan pendekatan ini nampaknya mudah dilaksanakan yaitu pada pokoknya bahwa:

1. Manfaat (*Benefit apporoach*) dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan azas manfaat yang diterima oleh si wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Hak ini seolah-olah disamakan dengan pembelian suatu barang atau jasa oleh seseorang pembeli yaitu bahwa harga yang harus dibayar sesuai dengan barang/jasa tersebut. Kalau memang manfaat yang diperoleh atau dinikmati oleh si pembeli dalam hal ini adalah si pembayar pajak dapat diukur dengan pasti, maka tidak akan ada kesulitan untuk menggunakan kesempatan ini. Sayangnya pemerintah tidak dapat mengukur secara obyektif mengenai

barang dan jasa yang diterima dari pemerintah dengan adanya pembayaran pajak itu karena kontra prestasinya tidak dapat diterima secara langsung oleh siwajib pajak.

2. Kemampuan untuk membayar (*Capability to pay approach*), sering pula disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membiayai atau berdasarkan daya pikul wajib pajak. Jadi yang dimaksud bahwa siwajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horizontal equity*) dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda, maka dikenakan pajak yang berbeda pula bebannya (*vertical equity*). Kemampuan untuk membayar pajak itu dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatan baik yang besarnya pengeluaran siwajib pajak setelah pengurangan konsumsi esensial.

Sebenarnya untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak juga masih sukar tapi relative lebih mudah daripada kita harus mengukur manfaat yang diterima dari adanya pembayaran pajak yang telah dibayarkan. Prinsip kecukupan dalam penerimaan ini merupakan azas yang lebih dekat dengan kepentingan pemerintah. Karena azas ini mempunyai suatu pertimbangan yaitu untuk apa memungut suatu pajak kalau penerimaan pajak yang dihasilkan tidak memadai. Kepekaan politis kadang-kadang memusatkan pada nilai-nilai social, dilain pihak pajak khususnya dapat sensitive karena pengaruhnya terhadap kepentingan golongan yang berkuasa atau golongan tertentu. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah

yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan atau untuk kepentingan masyarakat.

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat diringkaskan dalam diagram berikut:

C. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang*"
2. Tidak perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

D. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas dalam bukunya, (Drs. Nurlan Darise, AK., M.si,2009 : 49) membagi pajak menjadi dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang kedalam kas Negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah pusat / daerah.

Sebagai sumber pendapatata negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sector keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sector swasta. Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak biasa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

E. Jenis-jenis Pajak

Membahas tentang jenis-jenis pajak, dapat dibagi dalam beberapa bagian. Akan tetapi dalam hal ini penekanannya dititik-beratkan pada jenis-jenis pajak yang ada di daerah, untuk itu terlebih dahulu penulis mengemukakan pembagian pajak menurut penggolongannya sebagai berikut:

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang arti katanya administrasinya mempunyai kohir, yaitu jenis pajak kewajibannya tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Kohir adalah surat ketetapan pajak yang memuat nama, alamat wajib pajak, besarnya pajak, hari pembayarannya besar angsuran, tahun pajak dan nomor ketetapannya.

2. Pajak tidak langsung

Yaitu dalam arti administratifnya tidak mempunyai kohir tidak dikenakan bila ada peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.

Dalam arti ekonominya yaitu dapat dilimpahkan kepada orang lain. Disamping itu pula dikenal juga pembagian lain dari pajak selain pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Negara atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh inspeksi- inspeksi keuangan misalnya pajak pendapatan, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain,
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.

Penetapan beberapa jenis pajak kepada daerah oleh Negara dimaksudkan untuk dijadikan sumber bagi keuangan daerah dalam

membantu akan dana guna membiayai dan menyelenggarakan penyusunan rumah tangganya.

Bentuk-bentuk pajak yaitu:

1. Pajak-pajak yang berhubungan dengan pendapatan :
 - a. Perseorangan
 - b. Perusahaan
 - c. Pajak daftar gaji / upah
2. Pajak-pajak yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran konsumsi yaitu:
 - a. Pajak pengeluaran yang dipungut seperti pendapatan untuk pengeluaran-pengeluaran, yang telah diadakan.
 - b. Bea dan Cukai serta pajak penjualan yang dipungut dari para importir atau para penjual-penjual, akan tetapi dianggap sebagai pajak yang berhubungan dengan konsumsi.
3. Pajak yang berhubungan dengan hak milik atau pemindahan kekayaan seperti:
 - a. Pajak atas harta bersih perseorangan
 - b. Pajak atas nilai kotor dari milik
 - c. Nilai suatu tanah serta pajak tanah
4. Pajak langsung berhubungan dengan kesibukan perusahaan pada dirinya yang dipungut dari penerimaan-penerimaan kotor, jumlah kapital atau lain ukuran atas bentuk-bentuk tertentu dari kesibukan perusahaan.

F. Syarat Dan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dalam pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberataan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun bagi warganya.

3. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat financial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat kewajiban perpajakan.

G. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Drs. Nurlan Darise, AK., M.Si, 2009 :48). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan fungsi mengatur sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari

segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk berbagai keperluan pengeluarannya ditentukan oleh daerah sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Drs. Nurlan Darise, AK., M.si, 2009 : 48). Sedangkan menurut (Drs. Josef Riwo Kaho, MPA, 2009 : 143) pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping Retribusi daerah. Dalam teori ekonomi pula, pendapatan (income) ialah hasil uang atau keuntungan materiil lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas, (Suherman Rosyidi 2010: 109).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan adalah hasil bersih yang diperoleh seseorang atau badan, sehubungan dengan adanya pemakaian dari sejumlah pengorbanan. Bilamana pengertian pendapatan secara umum disimpulkan dalam pengertian pendapatan nasional yaitu seluruh pendapatan, pengeluaran, belanja, tabungan, dan investasi, konsumsi, produksi serta perniagaan dengan luar negeri dari suatu negara.

Dari pengertian ini dapat lebih dijelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan keseluruhan penerimaan, yang merupakan imbalan dari kesatuan-kesatuan ekonomi, rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah, yang dibahas secara makro, sedangkan analisa teori harga cara mikro dimana sasarannya adalah konsumen perseorangan, kegiatan perusahaan dan sekelompok pasar.

Lebih lanjut menurut Raharja (2010 :42) mengemukakan definisi pendapatan yakni bertambahnya altiva perusahaan berupa uang tunai, piutang, atau kekayaan lain, yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang mengakibatkan modal bertambah. Pendapatan dapat pula diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan jasa yang diproduksi dari nilai jasa tersebut dalam waktu tertentu.

Menurut Kakwani dalam Abdurahman A. Basalamah (2009 :24), mengemukakan tiga pendekatan dalam mengukur distribusi pendapatan :

1. Distribusi pendapatan secara fungsional atau berdasarkan harga-harga faktor-faktor produksi.
2. Pangsa (*share*) yang diterima oleh faktor-faktor produksi dari pendapatan nasional.

3. Distribusi pendapatan antar kelompok atau distribusi pendapatan perorangan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Manullang (2009: 178) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

H. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu kendaraan

bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat besar.(Karmila,2008:58)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. (Drs. Nurlan Darise, AK., M.,Si,2009:50).

1. Subyek dan obyek pajak

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor antara lain orang pribadi atau yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat, Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan. Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor mencakup kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Dikecualikan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

- b. Keduataan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- c. Subyek pajak lainnya diatur dengan peraturan daerah.

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajaknya diwakili oleh pengurus atau kasus badan tersebut.

i. Dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor atau harga rata-rata. Yang diperoleh dari sumber data antara lain: agen tunggal pemegang merk, asosiasi penjual kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

JENIS	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN
STNK BARU	50.000	100.000	100%
STNK PERPANJANGAN/5 TAHUN	50.000	100.000	100%
STNK PENGESAHAN/5 TAHUN	25.000	-	-
PELAT NOMOR/5TAHUN	30.000	60.000	100%
STICK	25.000	25.000	0%
BPKB BARU	80.000	225.000	181%
BPKB GANTI PEMILIK	80.000	225.000	181%
MUTASI	75.000	150.000	100%

Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Dalam harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan factor-faktor :

1. Isi silinder dan/atau satuan daya
2. Penggunaan kendaraan bermotor
3. Jenis kendaraan bermotor
4. Merek kendaraan bermotor
5. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
6. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang di iijinkan
7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung nilai jual kendaraan bermotor.

J. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) menurut peraturan daerah provinsi Sulawesi barat No. 01 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dua dan motor tidak melekat secara permanen.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. . (Drs. Nurlan Darise, AK., M.,Si,2009:54).

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalaah penyerahan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
2. Untuk diperdagangkan
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga yang bertaraf internasional

Pengecualian sebagaimana dimaksud huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tahun) berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Dikeluarkan sebagai obyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
3. Subyek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Penyerahan kendaraan bermotor kepada badan usaha milik Negara dan usaha milik daerah tidak dikecualikan sebagai obyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang juga digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri setiap tahun.

K. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor

Atas penyerahan pertama sebesar

- a. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 10% untuk kendaraan bermotor umum
- c. 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:

- a. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 0,1% untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,03 untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

L. PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010, Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010;
 - b. Bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat perlu lakukan penggantian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah *JDIH Provinsi Sulawesi Barat* diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040)

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-100 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010; *JDIH Provinsi Sulawesi Barat*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

KETENTUAN UMUM**Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Unsur-Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakannya di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah semua sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran;
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;

9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak I berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dan pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus;
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya;
12. Nomor Kode Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut koding adalah nomor yang digunakan untuk identifikasi kendaraan bermotor yang menggambarkan atau menjelaskan jenis, merek, tipe, negara asal kendaraan bermotor, fungsi kendaraan bermotor, provinsi dan lokasi SAMSAT;
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dan sumber data, antara lain : Perusahaan Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor dan sumber data lainnya;
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang; *JDIH Provinsi Sulawesi Barat*
16. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dan tahun pembuatan rangka/body;
17. Umur motor adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dan tahun pembuatan;

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

1. Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dan dua unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2009.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda , dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
4. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat- alat besar, sebesar 1 (satu); dan mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

1. NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. 1 % (satu persen) untuk kendaraan umum; *JDIH Provinsi Sulawesi Barat*
3. 0,5 % (fbl koma lima persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 6

Besarnya tariff pengenaan BBN-KB masing-masing :

1. Untuk penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor;
 - a. bukan umum 10% dan NJKB,
 - b. umum 10% dan NJKB,
 - c. alat-alat berat dan alat-alat besar 3% dan NJKB
2. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor;
 - a. bukan umum 1% dan NJKB,
 - b. umum 1% dan NJKB,
 - c. alat-alat berat dan alat-alat besar 0,3% dan NJKB

3. Untuk penyerahan karena warisan dan atau hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor;
 - a. bukan umum 0,1% dan NJKB,
 - b. umum 0,1% dan NJKB,
 - c. alat-alat berat dan alat-alat besar 0,3% dan NJKB

Pasal 7

1. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen);
2. Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen);
3. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

1. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- 4.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 9

1. NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
2. NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 10

1. Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
2. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2009.
3. Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara CT 5 sampai dengan CT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
4. Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 11

1. Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
2. Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan;
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 12


1. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

M. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas ditarik sebuah kerangka pikir teoritis dan penelitian dilihat pada gambar

Gambar 2.1

Skema Kerangka fikir



N. Hipotesis

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga, bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Didugabahwa Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Jl. Ahmad Yani, Binanga kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat .Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Mulai dari bulan juli sampai bulan september tahun 2018

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Data Kualitatif berupa penjelasan dari kebijakan pimpinan unit kerja masing-masing tentang dasar pertimbangan dan mekanisme pengambilan keputusan.
2. Data Kuantitatif adalah data berupa besarnya hasil tarif Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan besarnya hasil tarif Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Sedangkan mengenai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan ditempat penelitian dan wawancara dengan kepala kantor samsat pendapatan daerah provinsi Sulawesi barat beserta staf.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan diolah dari kantor samsat pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat seperti data tentang besarnya tarif pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor serta besarnya pendapatan Asli daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan mengadakan penelitian/pengamatan secara langsung pada kantor samsat Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta informasi lain diperoleh melalui wawancara.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan sebagai dasar argumentasi pembahasan.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang di ajukan, sebagai berikut:

1. Analisis regresi linear berganda, Untuk mengetahui hubungan tarif pajak kendaraan bermotor (X_1) variable Independen dengan pendapatan asli daerah (Y) variable Dependen maka analisis regresi linier berganda dengan formula (Danang Sunyoto 2011:9) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2.....$$

Dimana :

Y = pendapatan asli daerah

- A = Konstanta
 X_1 = tarif pajak kendaraan bermotor
 X_2 = tarif pajak bea balik nama kendaraan
b = Koefisien Regresi

2. Analisis korelasi berganda, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang erat antara pajak kendaraan bermotor (X) variabel independen dengan pendapatan asli daerah (Y) variabel Dependen maka analisis korelasi berganda dengan formula (Danang Sunyoto, 2011:63) sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan pengertian dari masing-masing variable penelitian yang terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.
2. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu kendaraan bermotor yang bersangkutan

3. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah Bea balik nama kendaraan bermotor (BBK-BN) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
4. Tarif pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut : untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% kesembilan sebesar 6%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tarif Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dipahami mengingat penerimaan yang bersumber dari pajak sangat besar, termasuk penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Di Provinsi Sulawesi Barat, Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Optimalisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Indonesia tentunya hanya dapat dicapai jika seluruh pihak yang berkompeten termasuk pemerintah daerah dan masyarakat saling bekerjasama dalam hal pengelolaan dan pembayaran jenis pajak ini. Pemerintah seharusnya mengelolah Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-

KB) dengan baik dan profesional, terbebas dari berbagai penyimpangan. Jika kondisi seperti ini mampu diciptakan, maka penerimaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dapat dioptimalkan dan akan berperan dalam membiayai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mengetahui penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) selama lima tahun terakhir (tahun 2014-2018), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak PKB (Rp.)
2014	19.921.000.000
2015	24.138.000.000
2016	29.182.000.000
2017	32.626.000.000
2018	38.444.000.000

Sumber: Data Sekunder, 2018

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jumlah tarif Pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya peningkatan jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor, selengkapnya dapat dilihat pada hasil perhitungan di bawah ini:

1. Peningkatan jumlah tarif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 adalah :

$$2015 = \frac{24.138.000.000 - 19.921.000.000}{19.921.000.000} \times 100 \% \\ = 21,17 \%$$

2. Peningkatan jumlah tarif pajak kendaraan bermotor tahun 2016 adalah :

$$2016 = \frac{29.182.000.000 - 24.138.000.000}{24.138.000.000} \times 100 \%$$

$$= 20,89 \%$$

3. Peningkatan jumlah tarif pajak kendaraan bermotor tahun 2017 adalah :

$$2017 = \frac{32.626.000.000 - 29.182.000.000}{29.182.000.000} \times 100 \%$$

$$= 11,81 \%$$

4. Peningkatan jumlah tarif pajak kendaraan bermotor tahun 2018 adalah :

$$2018 = \frac{38.444.000.000 - 32.626.000.000}{32.626.000.000} \times 100\%$$

$$= 17,83 \%$$

Hasil perhitungan tentang peningkatan jumlah tarif pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Peningkatan Tarif Pajak kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Tarif Pajak Kendaraan bermotor (Rp)	Perubahan	
		Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	%
2014	19.921.000.000	-	-
2015	24.138.000.000	4.217.000.000	21,17
2016	29.182.000.000	5.044.000.000	20,89
2017	32.626.000.000	3.444.000.000	11,81
2018	38.444.000.000	5.819.000.000	17,83
Rata-rata		4.631. 000.000	17,92

Sumber. Hasil Olahan Data, 2018

Dari Hasil olahan data mengenai besarnya jumlah peningkatan tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada tabel 2 di atas dari tahun 2014-2018, Rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.631.000.000 atau sebesar 17,92% pertahun, dimana tahun 2015 jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.217.000.000 atau 21,17%, tahun 2016 meningkat sebesar Rp.5.044.000.000 atau 20,89%, Tahun 2017 hanya meningkat sebesar Rp. 3.444.000.000 atau 11,81%, Tahun 2018 pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar Rp.5.819.000.000 atau 17,83%.

Tabel 3. Jumlah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak BBN-KB (Rp.)
2014	37.526.000.000
2015	47.412.000.000
2016	61.337.000.000
2017	64.219.000.000
2018	75.283.000.000

Sumber. Data Sekunder, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya peningkatan jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, selengkapnya dapat dilihat pada hasil perhitungan di bawah ini:

1. Peningkatan jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015 adalah:

$$2015 = \frac{4.412.000.000 - 37.526.000.000}{37.526.000.000} \times 100\%$$

$$= 26,34\%$$

2. Peningkatan jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016 adalah:

$$2016 = \frac{61.337.000.000 - 47.412.000.000}{47.412.000.000} \times 100\%$$

$$= 29,37 \%$$

3. Peningkatan jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017 adalah:

$$2017 = \frac{64.219.000.000 - 61.337.000.000}{61.337.000.000} \times 100\%$$

$$= 4,69 \%$$

4. Peningkatan jumlah tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018 adalah:

$$2018 = \frac{75.283.000.000 - 64.219.000.000}{64.219.000.000} \times 100\%$$

$$= 17,23 \%$$

Hasil perhitungan tentang peningkatan jumlah tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Peningkatan Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018

Tahun	Tarif Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor (Rp.)	Perubahan	
		Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor (Rp.)	%
2014	37.526.000.000	-	-
2015	47.412.000.000	9.886.000.000	26,34
2016	61.337.000.000	13.925.000.000	29,37
2017	64.219.000.000	2.882.000.000	4,69
2018	75.283.000.000	11.064.000.000	17,23
Rata-rata		9.439.000.000	19,41

Hasil Olahan Data 2018

Dari hasil olahan data mengenai besarnya jumlah peningkatan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tabel 4 diatas dari tahun 2014-2018 rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.439.000.000 atau sebesar 19,41% pertahun. Dimana tahun 2015 jumlah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.886.000.000 atau sebesar 26,34%, tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 13.925.000.000 atau sebesar 29,37%, tahun 2017 hanya meningkat sebesar Rp. 2.882.000.000 atau sebesar 4,69 % tahun 2018 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) meningkat sebesar Rp. 11.064.000.000 atau sebesar 17,23%.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber tarif keuangan daerah yang digali dari potensi-potensi

yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Pemerintah Daerah dan Pembangunan.

Seperti halnya di Provinsi Sulawesi Barat, tarif daerah bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah, dan salah satu di antaranya adalah bersumber dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sebagaimana diketahui bahwa dengan kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kemajuan dengan pesat, mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor semakin mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir (tahun 2014 -2018), dapat dilihat pada tampilan tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Besarnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.)
2014	57.446.000.000
2015	71.549.000.000
2016	90.518.000.000
2017	96.855.000.000
2018	113.727.000.000

Sumber : Data Sekunder, 2018

Berdasarkan tabel 5 diatas, besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun yakni tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan meningkatnya salah satu sumber keuangan daerah yakni meningkatnya PKB dan BBN-KB. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat melalui hasil perhitungan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 adalah :

$$2015 = \frac{1.549.000.000 - 57.446.000.000}{57.446.000.000} \times 100\%$$

$$= 24,55\%$$

2. Peningkatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 adalah :

$$2016 = \frac{90.518.000.000 - 71.549.000.000}{71.549.000.000} \times 100 \%$$

$$= 26,51 \%$$

3. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 adalah :

$$2017 = \frac{96.855.000.000 - 90.518.000.000}{90.518.000.000} \times 100 \%$$

$$= 7 \%$$

4. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 adalah :

$$2018 = \frac{113.727.000.000 - 96.855.000.000}{96.855.000.000} \times 100\%$$

$$= 17,42 \%$$

Hasil Perhitungan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Perubahan	
		Jumlah PAD (Rp.)	%
2014	57.446.000.000	-	-
2015	71.549.000.000	14.103.000.000	24,55
2016	90.518.000.000	18.969.000.000	26,51
2017	96.855.000.000	6.337.000.000	7
2018	113.727.000.000	16.872.000.000	17,42
Rata-rata		14.071.000.000	17,13

Hasil Olahan data 2018

Dari hasil olahan data mengenai besarnya jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2018, rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp.14.071.000.000 atau sebesar 17,13 % pertahun, dimana tahun 2015 PAD meningkat sebesar Rp. 14.103.000.000 atau 24,55 %, tahun 2016 PAD meningkat sebesar Rp. 18.969.000.000 atau sebesar 26,51 %, tahun 2017 PAD hanya meningkat sebesar Rp. 6.337.000.000 atau sebesar 7 %, tahun 2018 PAD meningkat sebesar Rp.16.872.000.000 atau sebesar 17,42 %.

C. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam hubungannya dengan ini, akan diuraikan besarnya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mengetahui pengaruh dan hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah, digunakan Analisis Regresi Linier berganda dan Analisis korelasi berganda, namun sebelum mengetahui besarnya pengaruh dan hubungan antara ketiga variabel tersebut, terlebih dahulu ditampilkan kembali tabel tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah untuk memperjelas dan mempermudah analisis data sebagaimana yang terdapat pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Tahun	PKB (Rp.)	BBN-KB (Rp.)	PAD (Rp.)
2014	19.921.000.000	37.526.000.000	57.446.000.000
2015	24.138.000.000	47.412.000.000	71.549.000.000
2016	29.182.000.000	61.337.000.000	90.518.000.000
2017	32.626.000.000	64.219.000.000	96.855.000.000
2018	38.445.000.000	75.283.000.000	113.727.000.000

Sumber, data Sekunder, 2018

Berdasarkan data diatas, akan ditampilkan tabel kerja perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli daerah, seperti yang terdapat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Lembar Kerja Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	PKB X ₁ (Milyar)	BBN-KB X ₂ (Milyar)	PAD Y (Milyar)	X ₁ Y	X ₁ ²	X ₁ X ₂	X ₂ Y	X ₂ ²	Y ²
2014	19.921	37.526	57.446	1.144.381.766					
2015	24.138	47.412	71.549	1.727.049.762					
2016	29.182	61.337	90.518	2.641.496.276					
2017	32.626	64.219	96.855	3.159.991.230					
2018	38.445	75.283	113.727	4.372.234.515					
Jumlah	144.312	285.777	430.095	13.045.153.549					

Untuk mengetahui nilai parameter a, dan b₁,b₂terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata X₁,X₂ dan Y sebagai berikut:

$$\bar{X}_1 = \frac{144.312}{5} = 28.862,4$$

$$\bar{X}_2 = \frac{285.777}{5} = 57.155,4$$

$$\bar{Y} = \frac{430.095}{5} = 86.019$$

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur dan mengetahui besarnya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

X₁ : Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

X_2 : Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

b : Koefisien regresi

untuk mencari nilai parameter a , dan b_1, b_2 digunakan persamaan sebagai berikut:

- $\sum Y = an + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2$
- $\sum X_1 Y = a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2$
- $\sum X_2 Y = a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2$

Langkah perhitungan:

- $430.095 = 5a + 144.312b_1 + 285.777b_2$ (x 144.312)
- $13.045.153.549 = 144.312a + 4.373.552.310b_1 + 8.671.386.665b_2$ (x 5)

Hasilnya:

$$62.067.869.640 = 721.560a + 20.825.953.344b_1 + 41.241.050.424b_2$$

$$65.225.767.745 = 721.560a + 21.867.761.550b_1 + 43.356.933.325b_2 -$$

$$-3.157.898.105 = 0 - 1.041.808.206b_1 - 2.115.882.901b_2$$

$$-3.157.898.105 = -1.041.808.206b_1 - 2.115.882.901b_2$$

- $430.095 = 5a + 144.312b_1 + 285.777b_2$ (x 285.777)
- $25.881.743.336 = 285.777a + 8.671.386.665b_1 + 17.209.936.039b_2$ (x 5)

Hasilnya:

$$122.911.258.815 = 1.428.885a + 41.241.050.424b_1 + 81.668.493.729b_2$$

$$129.408.716.680 = 1.428.885a + 43.356.933.325b_1 + 86.049.680.195b_2 -$$

$$-6.497.457.865 = 0 - 2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466b_2$$

$$-6.497.457.865 = -2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466b_2$$

Hasil persamaan 1 dan 2 digunakan untuk mencari nilai b_1 dan b_2

- $-3.157.898.105 = -1.041.808.206b_1 - 2.115.882.901b_2$ (x 2.115.882.901)
- $-6.497.457.865 = -2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466b_2$ (x 1.041.808.206)

Hasilnya :

$$-6.682 = -2.044b_1 - 4.477b_2$$

$$-6.769 = -2.044b_1 - 4.564b_2$$

$$87 = 0 + 87b_2$$

$$b_2 = \frac{87}{87}$$

$$b_2 = 1$$

Jadi nilai b_1 :

$$-6.497.457.865 = -2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466b_2$$

$$-6.497.457.865 = -2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466 (1)$$

$$-6.497.457.865 = -2.115.882.901b_1 - 4.381.186.466$$

$$2.115.882.901b_1 = 6.497.457.865 - 4.381.186.466$$

$$2.115.882.901b_1 = 2.116.271.399$$

$$b_1 = \frac{2.116.271.399}{2.115.882.901}$$

$$b_1 = 1,1$$

Jadi nilai a :

$$430.095 = 5a + 144.312b_1 + 285.777b_2$$

$$430.095 = 5a + 144.312(1,1) + 285.777(1)$$

$$430.095 = 5a + 158.743,2 + 285.777$$

$$430.095 = 5a + 444.520,2$$

$$5a = 430.095 - 444.520,2$$

$$a = \frac{-14.425,2}{5}$$

$$a = -2885,1$$

Sesuai hasil perhitungan parameter a, b_1 dan b_2 , nilai yang diperoleh dari ketiga parameter tersebut dapat dituangkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2885,1 + 1,1X_1 + 1X_2$$

Interpretasi :

$a = -2885,1$ merupakan nilai konstanta (intercept)

$b_1 = 1,1$

$b_2 = 1$

yang berarti bahwa peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1 juta, maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan.

Mengacu pada interpretasi hasil analisis data tersebut, diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, secara statistik dapat dibuktikan.

2. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur dan mengetahui besarnya hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dengan formula sebagai berikut:

$$R_{1,2} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Dimana:

$R_{1,2}$ = Korelasi antara variabel X_1, X_2 secara bersama-sama dengan variabel Y

X_1 = Tarif Pajak kendaraan bermotor

X_2 = Tarif Pajak bea balik nama kendaraan bermotor

b = Koefisien Regresi

Y = Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan mengacu kepada tabel 8.

Dengan menggunakan metode analisis diatas sebagai berikut:

$$R_{1,2} = \frac{(1,1) (13.045.153.549) + (1) (25.881.743.336)}{38.927.532.195}$$

$$R_{1,2} = \frac{14.349.668.903,9 + 25.881.743.336}{38.927.532.195}$$

$$R_{1,2} = \frac{40.231.412.239,9}{38.927.532.195}$$

$$R_{1,2} = 1,1$$

Mengacu pada hasil Perhitungan dengan menggunakan metode analisis korelasi berganda diatas, nilai yang diperoleh sebesar 1,1 melebihi 1. Artinya terdapat hubungan yang erat antara Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini berarti hipotesis kedua juga secara statistik dapat dibuktikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat, kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2015, rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp.14.071.000.000 atau sebesar 17,13 % pertahun, dimana tahun 2015 PAD meningkat sebesar Rp. 14.103.000.000 atau 24,55 %, tahun 2016 PAD meningkat sebesar Rp. 18.969.000.000 atau sebesar 26,51 %, tahun 2017 PAD hanya meningkat sebesar Rp. 6.337.000.000 atau sebesar 7 %, tahun 2018 PAD meningkat sebesar Rp.16.872.000.000 atau sebesar 17,42 %.
2. Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Adapun hasil analisis korelasi berganda, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat. Hasil analisis data diperoleh nilai sebesar 1,1 melebihi 1. Hal ini

berarti bahwa antara tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang sangat erat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran setiap pemilik kendaraan bermotor mengurus persuratan kendaraanya dan melakukan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah pengalihan hak milik dari pihak lain, baik berupa jual beli, hibah, dan sebagainya.
2. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan pengelolaan pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini instansi yang berwenang yakni Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat hendaknya melaksanakan tugasnya secara professional. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan terhadap besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sehingga tarif jenis pajak ini mampu berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat.
3. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Barat agar memberikan sanksi yang tegas atau menindak tegas para pemilik

kendaraan yang lalai atau tidak melakukan pengurusan persuratan kendaraannya dan tidak melakukan upaya bea balik nama kendaraan bermotor yang dimilikinya setelah terjadinya pengalihan hak milik. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basalamah, Abdurahman A. (2010). *Strategi Seleksi Prospektif Industri*. Ujung pandang :Umitho Ukhuwa Grafika
- Darise, Nurlan (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta :Indeks
- Jhingan, M.L (2009). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali pers
- Judisenno, K, Rinisky, (2010). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaho Riwu Josef (2009). *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Karmila (2008). *Mengenal Perpajakan*. Jakarta : CempakaPutih
- Manullang ,M, (2010) *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*, edisi 8 . Jakarta :Ghalia Indonesia
- Raharja (2008). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM
- Rosyidi Suherman (2011). *Pengantar Teori Ekonomi* .Edisi Revisi. Surabaya : Air langga University Press
- Soemitro, Rochmat (2008). *Pengantar Singkat Hukum Pajak* . Bandung :Eresco.
- Suandi, Erly (2009). *Hukum Pajak* .Jakarta : Salemba Empat
- Suparmoko. M, (2009). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Sunyoto, Danang (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: caps
- <http://rakyatbersatu.com/kejar-target-pad-skpd-harus-kerja-ekstra/>
(diaksestanggal 23 Desember 2014)
- _____, Undang-undang No. 32 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- _____, Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

RIWAYAT HIDUP



Rahman Lahir di Dayanginna Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 1995. Anak ke enam dari sebelas bersaudara, dari pasangan Tahir dan Salmia. Penulis mulai memasuki pendidikan SD NEGERI KASAMBANG pada tahun 2001 dan

tamat tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP NEGERI 1 TAPALANG dan tamat tahun 2010. kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Menengah atas pada tahun 2011 di SMA NEGERI 1 TAPALANG dan tamat tahun 2013. Dan Pada tahun 2014 melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Pada jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Strata Satu (S1)